

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 13 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH KOTA BINJAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BINJAI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha-usaha Pemerintahan Kota Binjai meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sektor penggunaan / pemakaian barang milik daerah.
  - b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah masih banyak peluang-peluang yang bisa dikenakan Retribusi namun belum tertampung didalamnya.
  - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas di pandang perlu mengadakan perubahan kembali Peraturan Daerah tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara.
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan.
  10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.